



PUTUSAN

Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **ALFIKRAM DAUD** Alias **ICAN**;
- Tempat lahir : Bolobung Kang;
- Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Juli 1998;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Bolobung Kang, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Arfzal S.Pakaya,S.H., Novaria Hadjarati,S.H dan Rahma Pakaya,S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo (LBH-UG) yang beralamat di Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kota Gorontalo berdasarkan Penetapan majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Gto tertanggal 20 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **ALFIKRAM DAUD ALIAS ICAN**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi **ARIPIN GANI** dan Saksi **NELA SARI** (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yusuf Hasiru, Kel.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulotadaa Timur, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 0813 5476 1046 menghubungi Saksi Aripin Gani dengan nomor 0853 4397 5183 untuk menawarkan Narkotika jenis Shabu dengan harga kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Aripin Gani lokasi Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyampaikan kepada Saksi Aripin Gani untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika Shabu tersebut kepada Istri Terdakwa yaitu Saksi Nela Sari yang telah menunggu di lokasi yang telah diberitahukan oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Aripin Gani menuju Jl. Yusuf Hasiru, Kel. Bulotadaa Timur, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo untuk mengambil paket Shabu dan menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut kepada Saksi Nela Sari. Kemudian setelah Saksi Aripin Gani menyerahkan uang pembelian paket Shabu kepada Saksi Nela Sari tersebut, pada saat Saksi Aripin Gani mengambil paket Shabu yang diletakan dibelakang tiang tembok sebuah lahan kosong yang berada di Jl. Yusuf Hasiru, Kel. Bulotadaa Timur, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, tiba-tiba datang Saksi Adriyanto Kadir dan Saksi Risky Adizya yang merupakan anggota opsnsatsres narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Aripin Gani yang juga disaksikan oleh Saksi Riska Nasadi dan Saksi Yunang Fahrur, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Nation Bold yang berisi 2 (dua) sachet plastik kip kecil yang berisi Narkotika Shabu yang masing-masing sachet terbungkus dengan tissue dan dibungkus dengan lakban warna hitam;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan di Laboratorium Pengujian Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kip kecil yang diduga berisi Narkotika Shabu dengan berat bersih 270,05 mg atau 0,27005 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.06.23.3187 tanggal 06 Juni 2023 dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kip kecil yang diduga berisi Narkotika Shabu dengan berat bersih 270,05 mg atau 0,27005 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamine (shabu);

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo **NO.REG.PERK: PDM-126/GORON/08/2023** tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfikram Daud alias Ican bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika Golongan I,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO



- (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 867481043089279 dan nomor IMEI 2 867481043089261 dengan kartu SIM nomor 0812-4365-4440 dan nomor Whatsapp 0813-5746-1046;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Alfikram Daud alias Ican** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1 867481043089279 dan nomor IMEI 2 867481043089261 dengan kartu SIM nomor 0812-4365-4440 dan nomor Whatsapp 0813-5746-1046;Dimusnahkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 205/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui kalapas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 01 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Kalapas tanggal 2 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dapat menerima Memori Banding Terdakwa;
2. Mengadili sendiri;
3. Menyatakan bahwa saya selaku Terdakwa tidak terbukti

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO



secara sah bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

4. Dapat memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dibawah dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 25 Oktober 2023, memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Aripin Gani alias Age lewat Whatsapp, untuk menawarkan Narkotika jenis Shabu seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun saksi Aripin Gani alias Age hanya mempunyai uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menghubungi saksi Aripin Gani untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Istri Terdakwa yakni Nela Sari yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi untuk menunggu Aripin Gani di depan Kantor Camat Sipatana Kota Gorontalo, kemudian setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut saksi Aripin Gani ditangkap oleh kepolisian dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa ditangkap di Lapas Gorontalo;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO



- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Aripin tersebut kemudian Istri Terdakwa yakni Nela Sari mengambil uang tersebut dari Aripin Gani, lalu saya menyuruhnya untuk mentransfer sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berikan pada Istri Terdakwa untuk digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa peran dari Terdakwa menghubungi saksi Aripin Gani untuk menawarkan Narkotika jenis sabu kemudian dibeli oleh saksi Aripin Gani yang mana saksi Aripin Gani menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui istri Terdakwa yakni Nela Sari;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding ini;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain :

- Terdakwa beserta alat bukti yang dihadirkan di persidangan sama sekali tidak terungkap adanya keterlibatan Terdakwa dalam menjual ataupun mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Barang bukti narkotika tersebut bukan milik Terdakwa tetapi Terdakwa hanya sebagai perantara dari transaksi tersebut;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 25 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 25 Oktober 2023, diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 25 Oktober 2023 untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 20 November 2023

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Tenny Pantow Tambariki, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H

ttd.

Wendra Rais, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Tenny Pantow Tambariki, S.H

Salinan Putusan Yang Sah Sesuai Aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

TENNY P.TAMBARIKI, SH
NIP. 19740727 199403 1 003

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)